

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penyuluh Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada beberapa kendala yang terjadi dimasyarakat semen. maka dari itu kami sebagai peneliti telah melakukan observasi dan wawancara pada informan antara lain dari kendala mewujudkan keluarga sakinah pada perkawinan dibawah umur adalah faktor usia, keterpaksaan, ekonomi serta emosional dan yang menjadi problem yang sangat sulit adalah sifat acuh dari masyarakat yang tidak memperdulikan adanya keberadaan Penyuluh Agama yang lebih memilih diam dan cenderung melangsungkan pernikahan secara siri.

Maka dengan kendala-kendala yang ada peneliti ingin mengungkap strategi penyuluh KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam menangani kasus tersebut agar makna perkawinan yang sakinah sebagai tujuan utama pernikahan terwujud yang juga menjadi cita-cita dari bangsa yang hidup damai dan sejahtera. Begitupula Untuk mewujudkan keluarga sakinah, peneliti telah melakukan pengecekan data ditempat penelitian dengan melihat jumlah kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sebagai berikut:¹

¹ Wawancara dengan Bapak Allen (Staf Administrasi KUA Semen Kediri) pada tanggal 24 Januari 2022.

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	30 Kasus
2	2020	17 Kasus

Dengan melihat kasus tersebut peneliti melakukan diskusi dengan penyuluh di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terkait langkah dan peran apakah yang dilakukan agar terwujud keluarga sakinah pada perkawinan dibawah umur.

Senada dalam pandangan al-Qur'an sangat jelas salah satu tujuan besar dalam perkawinan adalah untuk menciptakan *sakinah* (kedamaian dan ketentraman) yang akan berdampak besar dalam menjalankan hidup di dunia untuk menghantarkan kehidupan abadi di akhirat. Hal ini ditegaskan dalam QS.

Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
...الآية

Terjemahnya : *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang,.....”*²

². Al-Qur'an, 30: 21.

Dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.⁴

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan untuk saling mengenal satu dengan lainnya, saling menyayangi, memberi dan menerima untuk mencapai tujuan ketentraman dalam berkehidupan, untuk mencapai itu semua maka perlu sebuah ikatan yang disebut perkawinan, karena dalam perkawinan dibangunlah sebuah kelompok kecil yang mewujudkan persatuan dalam menciptakan kedamaian dalam berkehidupan di dunia dengan sempurna.

Jika perkawinan dibangun atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka tujuan sakinah akan tercapai bahkan sakinah tersebut bermula dari keluarga akan memberikan sumbangsih besar dalam kehidupan bernegara. Untuk memenuhi hajat besar tersebut, setidaknya dapat

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 3.

⁴ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), 129.

tercepai dengan keseriusan dalam berumah tangga. Namun dalam praktiknya masih banyak faktor-faktor yang menghambat akan tercapainya sakinah dalam berkeluarga, salah satunya faktor Usia yang menjadikan kurangnya keseriusan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, untuk mendapatkan sebuah kematangan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga pemerintah mengatur aturan berkeluarga dengan batasan umur sesuai dengan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertera pada Pasal 7 : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵

Persoalan tersebut sebagai solusi untuk masyarakat, sangat pentingnya usia sebagai pertimbangan dalam menentukan hidup sakinah dalam berkeluarga, walaupun dalam al-Qur’an sendiri tidak menyebutkan secara tertulis akan batasan usia, bahkan dalam kitab hadis serta kitab-kitab terkait *Munakahat* pun tidak akan dijumpai akan batasan usia pasti, namun akan menemukan kolerasi terkait usia baligh dalam permasalahan nikah, yaitu surah An-Nissa ayat 6:

وَبَنُّوْا الْيَتٰمٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوْا النِّكَاحَ ،.....الآية

Terjemahnya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah,.....”.⁶

Melihat dari kajian fikihpun dalam menanggapi akan kehidupan yang bervariasi di kehidupan negara Indonesia, maka belum memberikan solusi yang dapat menghantarkan keluarga sakinah, karena pada dasarnya kehidupan

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>.

⁶ Al-Qur’an, 4: 6.

keluarga sakinah tersebut dapat dicapai dengan kedewasan dan kesiapan yang matang serta serius. Dalam konsep fikih menawarkan sebuah usia yang baligh, yang mana usia baligh dalam kajian fiqih mestinya berumur 15 tahun, dan adapun ukuran baligh batasan minimalnya *Ihtilam* (Keluar Sperma) bagi laki-laki dan perempuan ataupun haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun.⁷

Melihat akan kajian tersebut, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam mewujudkan keluarga sakinah maka pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan UU nomor 16 Tahun 2019 maka batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan adalah umur 19 Tahun, lantas bagaimanakah jika ada calon mempelai yang menghendaki Nikah dibawah umur, pemerintah memberikan solusi pada pasal 7 ayat 2 kelanjutan dari ayat 1 bahwa : “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”⁸.

Dengan solusi pada Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 pemerintah memberikan wewenang diperbolehkannya menikah pada usia dibawah umur 19 tahun dengan adanya surat dispensasi dari pengadilan, namun dengan melihat latar belakang yang bervariasi misal nikah dibawah umur karena adat, hamil diluar nikah maka hal ini menjadikan problem untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dengan itu pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Peraturan

16. ⁷ Syekh Sumeir Al-Hadromi, *Kasyfatus-Saja*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum kwagean), h.

⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>

Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sepuluh tugas dan fungsi KUA antara lain sebagai berikut : “Pelayanan bimbingan keluarga sakinah”.⁹

Dengan peraturan tersebut, untuk mewujudkan UU Nomor 1 tahun 1974 terkait tujuan perkawinan maka tidak lepas akan peran Penyuluh di KUA Semen Kabupaten Kediri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah bagi mempelai dibawah umur. Karena adanya peran tersebut setidaknya ada strategi khusus untuk mewujudkan hajat besar pemerintah agar dapat tercapai, karena dengan wujudnya keluarga sakinah secara tidak langsung juga mewujudkan sakinah dalam bernegara yang dengan tegas bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Maka apa yang menjadi tanggung jawab bersama yang sudah menjadi aturan baku pemerintah hendaknya dijalankan, seperti peran Penyuluh di KUA sangatlah penting jika terjadi sebuah problem sesuai yang telah diuraikan maka solusi yang paling tepat pertama adalah peran Penyuluh KUA untuk menciptakan hubungan keluarga sakinah. Sebagaimana qoidah ulama yang dapat dijadikan solusi adalah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan Seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”.¹⁰, dengan melihat kemaslahatannya maka solusi yang ditawarkan pada undang-undang dapat tercapai dengan kerjasama yang

⁹ <https://www.regulasip.id/electronic-book/9614>

¹⁰. Mabadi Ushul Fikih, (Kediri: LBM Lirboyo), h. 34.

harmonis pada Penyuluh di KUA dan calon mempelai yang bersangkutan. Dengan cara-cara yang tepat sesuai keadaan daerah masing-masing.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya penulis perlu menyusun fokus penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Kendala Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ?
2. Bagaimana Strategi Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Dibawah Umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kendala Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.
2. Untuk mengetahui Strategi Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Dibawah Umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri sendiri , para pelaku perkawinan, maupun peniliti sendiri dan terlebih untuk khalayak umum diantara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam kajian agama, baik dalam kepenyuluhan agama maupun interaksi pemerintah dan masyarakat dalam bidang pembangunan mental spiritual.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang peran penyuluh Agama Islam dilingkungan kemenag, serta dapat memberikan wawasan kepada orang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kepenyuluhan agama. Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang bersangkutan langsung dengan strategi dakwah di masyarakat. Manfaat praktis lainnya adalah menjadi bahan pertimbangan bagi kemenag dalam meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar pembaca dapat memiliki pemahaman yang sama dengan penulis yang akan membaca skripsi penulis yang berjudul **“Penyuluh Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”**, maka penulis akan menjelaskan maksud judul tersebut dibawah ini yaitu:

a. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melakukan kegiatan bimbingan, pendidikan atau penyuluhan agama, yangmana dalam hal ini lebih ditekankan pada penyuluh agama dalam bagian jajaran Kantor Urusan Agama dibawah naungan kemenag.

b. Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan keluarga sakinah merupakan usaha berwujud rangkaian tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, secara teratur dan terarah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

c. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada Usia dibawah batas minimal usia perkawinan. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) batas usia diatur dalam pasal 29 yang menentukan usia orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan sebelum diubah dalam UU. Nomor 16 Tahun 2019, yaitu UU. Nomor 1 Tahun 1974, batas usia orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan perempuan hendak menikah adalah disamakan menjadi 19 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

1. Riana Maruti, Fakultas Syari'ah dan Hukum,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 M, Judul "*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*". Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaruh perkawinan dibawah umur tidak mutlak

pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah, akan tetapi alangkah baiknya dapat diminimalisir untuk mencegah banyaknya perceraian dan dampak negatif perkawinan dibawah umur.¹¹

2. Ainur Rofiqoh, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo, tahun 2017 M. Judul "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" Hasil dari penelitian antara lain menemukan faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah keinginan sendiri dan hamil diluar nikah, dampak dari pernikahan dibawah umur antara lain kurangnya kemandirian, membebani orang tua serta kasus perceraian.¹²
3. Rizki Setiawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019 M. Judul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dikalangan TNI ditinjau dari Hukum Islam" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dikalangan TNI untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan cara yang berbeda-beda antara lain menjaga komunikasi yang baik, dll.¹³
4. Shopal Jamilah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 M. Judul "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)". Hasil penelitian menyatakan menurut Muhammad Quraish Shihab antara lain keluarga sakinah tidak datang begitu

¹¹. Riana Maruti , *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2008.

¹². Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*, skripsi IAIN Ponorogo 2017.

¹³. Rizki Setiawan, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dikalangan TNI ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019.

saja, tapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan kalbu harus disiapkan dengan sabar dan taqwa.¹⁴

5. M. Najih Al-Hasibi, Fakultas Syari'ah, IAIN Palangka Raya 2018 M. Judul "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya)". Hasil dari penelitian antara lain konsep keluarga sakinah menurut pandangan disabel adalah menciptakan suasana yang damai, tentram, penuh kasih sayang, saling memahami dalam segi kekurangan dan kelebihan".¹⁵

Melihat hasil dari penelitian terdahulu penulis menarik kesimpulan bahwa peneliti pertama dan kedua khusus pada mewujudkan keluarga sakinah perkawinan dibawah umur, yakni dengan fokus penelitian faktor penyebab, cara meminimalisir bagaimana tidak terjadi pernikahan dibawah umur sedangkan peneliti yang ketiga mewujudkan keluarga sakinah khusus pada keluarga TNI serta peneliti keempat lebih condong pada pemikiran keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab dan peneliti yang kelima keluarga sakinah khusus pada disabel, sedangkan peniliti/ penulis menginginkan sebuah penelitian yang berbeda yakni lebih membidik pada bertugas KUA yang mempunyai wewenang langsung dalam mewujudkan keluarga sakinah yang lebih dikenal dengan penyuluh agama, yang mengkrucut pada pembahasan peran apa yang dilakukan dan bagaimana strategi yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan

¹⁴. Shopal Jamilah, *Konsep Keluarga Sakinah (Studi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.

¹⁵. M. Najih Al-Hasibi, *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Persepsi Terhadap 4 Pasangan Suami-Istri Difabel di Kota Palangka Raya)*, Skripsi IAIN Palangka Raya 2018.

perkawinan dibawah umur agar terwujud keluarga sakinah sesuai dengan cita-cita bangsa.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, meliputi : a. Konteks Penelitian, b. Fokus Penelitian, c. Tujuan Penelitian, d. Kegunaan Penelitian, e. Definisi Operasional, f. Penelitian Terdahulu, g. Sistematika Penelitian.

Bab II, Kajian Pustaka, meliputi : a. Penyuluh Agama, b. Keluarga Sakinah, c. Perkawinan dibawah Umur.

Bab III, Metode Penelitian, meliputi : a. Jenis dan Pendekatan Peneliti, b. Kehadiran Peneliti, c. Lokasi Penelitian, d. Sumber Data, e. Prosedur Pengumpulan Data, f. Teknis Analisis Data, g. Pengecekan Keabsahan Data, h. Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV, Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi : a. Setting Penelitian, b. Paparan Data dan Temuan Penelitian, c. Pembahasan dan Analisis Data.

Bab V, Penutup, meliputi : a. Kesimpulan, b. Saran-Saran